

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR YANG  
MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL DI KECAMATAN  
SUKARAMI KOTA PALEMBANG**

**(Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)**



**OLEH:**

**FRASTIO UMBARA**

**502021004**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR YANG  
MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL DI KECAMATAN  
SUKARAMI KOTA PALEMBANG**

**(Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Oleh:

FRASTIO UMBARA

502021004

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing 1



Dr.SERLIKA APRITA,SH.,M.H  
NBM/NIDN:0217049002

Pembimbing 2



Dr.ANGGA SAPUTRA,SH.,M.H  
NBM/NIDN : 0212098902

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN  
KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL DI  
KECAMATAN SUKARAMI KOTA  
PALEMBANG (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-  
Anak/2024/PN Plg)






NAMA : FRASTIO UMBARA  
NIM : 502021004  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,


1. Dr.SERLIKA APRITA,SH.,M.H (  )
2. Dr.ANGGA SAPUTRA,SH.,M.H (  )

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr SUHARYONO,S.H.,M.H. (  )  
Anggota : 1. Hj SUSIANA KIFLI,S.H.,M.H. (  )  
2. MONA WULANDARI,S.H.,M.H. (  )

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum  
NBM/NHDN: 725300/0210116301

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA** : **Frastio Umbara**  
**NIM** : **502021004**  
**PRODI** : **PROGRAM SARJANA HUKUM**  
**JUDUL** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN  
KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL DI  
KECAMATAN SUKARAMI KOTA  
PALEMBANG (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-  
Anak/2024/PN Plg)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I




Dr. SERLIKA APRITA, SH., M.H.  
NBM/NIDN : 0217049002

Pembimbing II



Dr. ANGGA SAPUTRA, SH., M.H.  
NBM/NIDN : 0208088907

Mengetahui  
Ketua Prodi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN: 1167438 / 0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frastio Umbara  
Nim : 502021004  
Email : frasumbara@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN  
KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL DI  
KECAMATAN SUKARAMI KOTA  
PALEMBANG (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-  
Anak/2024/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Frastio Umbara

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Frastio Umbara  
NIM : 502021004  
Email : frasumbara@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN  
KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL DI  
KECAMATAN SUKARAMI KOTA  
PALEMBANG (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-  
Anak/2024/PN Plg)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



Frastio Umbara  
Nim:502021004

Mengetahui,  
Pembimbing



Dr.SERLIKA APRITA,SH.,M.H  
NBM/NIDN :0217049002

## **MOTOO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan “

(Q.S AI-Insyirah:5)

“Akan aku gantikan peranmu sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab dan bekerja keras, Semoga akan kepergianmu aku dan keluarga bisa kuat menjalaninya, dan yang paling penting aku harus bisa menggantikan peranmu di keluarga kita ini sebagai pelindung untuk ibu, ayuk, dan adek.”

### **Persembahan :**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada cinta pertama dan pintu surga, Almarhum Bapak Markos Daili dan Ibu Astuti. Terima kasih atas segala kasih sayang, do'a, dan dukungan berupa moril maupun material yang tidak terhingga sehingga saya mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai di Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Untuk 4 saudara/i tercinta, terima kasih telah menjadi kakak dan adik yang memberikan semangat do'a dan dorongan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Angga Saputra, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berperan penting dalam proses penulisan Skripsi, terima kasih atas segala dukungan, arahan, dan do'a yang telah membantu saya sehingga meraih prestasi yang membanggakan selama perkuliahan.
4. Teristimewa buat pemilik Nama Wulandari terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sepanjang pembuatan skripsi ini. terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya, harapan saya semoga kita bisa sukses bersama.
5. Terima kasih juga untuk almamater hijau kebanggaan kita semua, Yaitu Almamater UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Frastio Umbara  
NIM : 502021004  
Tempat, Tanggal Lahir : Nanjungan, 19 Juli 2002  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Nanjungan Kec. Kikim Selatan Kab.  
Lahat  
No Telp : 082279314851  
Email : frasumbara@gmail.com  
No Hp : 082279314851  
Nama Ayah : Markos Daili  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Desa Nanjungan Kec. Kikim Selatan Kab.  
Lahat  
No. Hp : 085367675370  
Nama Ibu : Astuti  
Pekerjaan Ibu : Wiraswata  
Alamat : Desa Nanjungan Kec. Kikim Selatan Kab.  
Lahat

### **Riwayat Pendidikan\*)**

SD : SDN 04 Kikim selatan  
SMP : SMPN 2 Kikim selatan  
SMK : SMAN 2 Kikim selatan

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat maupun mudah, namun melalui doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dan Seksual Di Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)**". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta seluruh staf Program Studi;

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

*Wassalamu'alaikumwr.wb.*

Palembang, 18 April 2026

Penulis.



Frasetio Umbara

502021004

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan fisik dan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku, salah satunya sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus tersebut serta bagaimana pengaturan hukum pidana anak di Indonesia mengatur hal serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kekerasan fisik dan seksual berdasarkan putusan pengadilan serta menelaah kesesuaian penerapannya dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai penerapan hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan anak tergolong berat karena menyebabkan kematian korban, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, yaitu penjatuhan pidana penjara selama 10 tahun dan pelatihan kerja selama 1 tahun. Putusan ini mencerminkan upaya penyeimbangan antara kepastian hukum, perlindungan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak pelaku.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban pidana, anak di bawah umur, kekerasan fisik, kekerasan seksual, putusan pengadilan

## ***ABSTRACT***

This research is motivated by the increasing cases of physical and sexual violence involving minors as perpetrators, one of which is reflected in Decision Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg in Sukarami District, Palembang City. The main issue examined is how the criminal responsibility of minors in such cases is addressed and how Indonesian criminal law regulates similar matters. This study aims to understand the form of criminal responsibility for children who commit physical and sexual violence based on court decisions and examine the appropriateness of its application with positive law provisions, particularly Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (UU SPPA) and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The method used is normative legal research with a case study approach. Data was obtained through Legal materials can be categorized as primary legal materials, consisting of laws and regulations and judicial decisions; secondary legal materials, consisting of literature and scientific works; as well as tertiary legal materials serving as support. The analysis was conducted descriptively-qualitatively to assess the application of law in the decision. The research results show that even though the criminal act committed by the child is classified as severe because it caused the victim's death, the panel of judges still imposed a penalty by considering the principle of restorative justice, namely imprisonment for 10 years and work training for 1 year. This decision reflects an effort to balance legal certainty, victim protection, and the best interests of the child perpetrator.

**Keywords:** *Criminal liability, minors, physical violence, sexual violence, court decision.*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                           | i    |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....                   | ii   |
| PENDAFTARAN SKRIPSI .....                          | iii  |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....                     | iv   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....                  | v    |
| MOTOO DAN PERSEMBAHAN .....                        | vi   |
| BIODATA MAHASISWA.....                             | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                                | viii |
| ABSTRAK.....                                       | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                    | xi   |
| BAB I.....   | 1    |
| PENDAHULUAN.....                                   | 1    |
| A. Latar Belakang.....                             | 1    |
| B. Permasalahan .....                              | 7    |
| C. Ruang Lingkup.....                              | 8    |
| D. Tujuan dan manfaat penelitian .....             | 8    |
| E. Kerangka Konseptual .....                       | 9    |
| F. Review Studi Penelitian Terdahulu .....         | 12   |
| G. Metode Penelitian.....                          | 15   |
| H. Sistematika penulisan .....                     | 18   |
| BAB II .....                                       | 19   |
| TINJAUAN PUSTAKA.....                              | 19   |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....                | 19   |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                  | 19   |
| 2. Fungsi Hukum Pidana.....                        | 24   |
| 3. Sanksi Pidana .....                             | 24   |
| B. Tinjauan Umum Anak Bawah Umur.....              | 27   |
| 1. Pengertian Anak .....                           | 27   |
| 2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). .....  | 27   |
| C. Tinjauan Umum Kekerasan Fisik Dan Seksual ..... | 29   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III.....</b>  | <b>33</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>A.  Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Kekerasan Fisik dan Seksual di Kecamatan Sukarami Kota Palembang Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg .....</b> | <b>33</b> |
| <b>B.  Peraturan Hukum Mengenai Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Kekerasan Fisik dan Seksual di Kecamatan Sukarami Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg .....</b>         | <b>45</b> |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>56</b> |
| <b>A.  Kesimpulan .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>B.  Saran .....</b>   | <b>56</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>56</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan tunas, potensi, dan pewaris cita-cita perjuangan negara, dan negara menjamin terpeliharanya hak asasi manusia. Mereka memainkan fungsi strategis yang penting dan memiliki kualitas dan atribut unik yang menjamin kelangsungan hidup negara dan negara dimasa depan. Gagasan yang lazim diwujudkan pada titik tersebut adalah membuka jalan bagi kemungkinan tumbuh dan meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memainkan peran ideal dalam inisiatif perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan informal sebagai perwujudan ketentuan formal (hukum positif). hukum adat dan hukum agama<sup>1</sup>

Hak-hak anak di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap anggota masyarakat khususnya dalam bidang hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara

---

<sup>1</sup> Mardani, M., & Purwanti, R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), hal. 125-140.

yang bersangkutan<sup>2</sup>. Penyelenggaraan perlindungan anak di setiap negara didasarkan pada empat prinsip universal, antara lain prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta prinsip menghormati pendapat anak<sup>3</sup>.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan nilai-nilai negara, sehingga negara mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak-hak mereka atas kelangsungan hidup, pembangunan, partisipasi, dan perlindungan dari prasangka dan Tindakan kekerasan. Banyaknya kasus pelanggaran hak anak, Indikator ketidakpedulian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak antara lain adalah meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Secara umum, jika kita mendefinisikan pelecehan<sup>4</sup>.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van*

---

<sup>2</sup> Nurul, M., & Alamsyah, M. (2017). *Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana*. *Jurnal Studi Hukum*, 4(1), hal. 57-70

<sup>3</sup> Sundari, A., & Rahayu, L. (2018). *Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia*. *Jurnal Perlindungan Anak*, 7(1), hal. 88-99.

<sup>4</sup> Situmorang, S., & Siahaan, L. (2020). *Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(2), hal. 45-60.

*Toelichting* (MvT) bahwa seorang tidak di pertanggung jawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

Seksual sebagai segala jenis perilaku yang menyarankan atau mengarah pada perilaku seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya, sehingga menimbulkan statement negatif seperti rasa malu, marah, benci, murka. dan seterusnya pada diri seseorang, maka ini mencakup segala bentuk tingkah laku dan siapa orang yang dilecehkan. Pelecehan seksual ada bermacam-macam, seperti menggoda, bersiul licik, komentar berkonotasi seksual atau gender, humor pornografi, mencubit, mencolek, menepuk, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, Tindakan atau gerak tubuh tertentu yang menjurus ke arah seksual, permintaan kencan yang menyertakan ancaman atau rayuan, dan ajakan berhubungan seks, bahkan pemerkosaan, semuanya termasuk dalam berbagai macam pelecehan seksual<sup>5</sup>.

Anak dibawah umur dan orang dewasa sering mengalami dampak traumatis akibat kekerasan seksual. Namun, kasus kekerasan seksual seringkali dirahasiakan karena masyarakat menyangkal bahwa hal tersebut pernah terjadi. Yang lebih menantang lagi adalah ketika pelecehan seksual. ini menimpa anak-anak muda, karena para korban tidak menyadari bahwa mereka adalah korban. Korban menyembunyikan pelecehan seksual tersebut karena sulit mempercayai orang lain. Selain itu, anak-anak seringkali enggan melapor karena mereka khawatir hal tersebut akan mengakibatkan hukuman yang berat, dan mereka juga merasa malu

---

<sup>5</sup> Prabowo, D., & Sulastrri, A. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual*. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(3),hal, 215-230.

untuk melakukannya anak muda yang menjadi korban pelecehan seksual percaya bahwa kejahatan tersebut terjadi karena kesalahannya.

Secara biologis orang yang belum dewasa atau orang yang masih anak-anak adalah orang yang belum memiliki kematangan dan kesiapan seksual. Dan itu artinya anak belum memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Oleh karenanya hubungan seksual orang dewasa terhadap anak, berdasarkan temuan yang ditunjukkan oleh Jared Diamond tersebut, adalah hubungan seksual yang hanya mencari kenikmatan semata, pencarian kenikmatan seksual yang telah melanggar norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kekerasan fisik dan seksual dilakukan dengan kontak fisik, baik dengan atau tanpa alat bantu, untuk menimbulkan rasa sakit, cedera, atau penderitaan fisik pada korban. Contoh kekerasan fisik, antara lain: Tawuran atau perkelahian massal, Penganiayaan, Memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak, mengurung, atau membakar anggota tubuh Kekerasan fisik dapat terjadi di berbagai tempat, seperti rumah tangga, sekolah, dan rumah sakit. seksual dibutuhkan penegak hukum yang berani mendobrak positivisme hukum dan cara berpikir dogmatis. Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain, pemerkosaan, sodomi, *seks oral*, *sex al gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), *sexual remark* Iserangan seksual secara *verball*, pelecehan, pelacuran anak dan sunat kientit pada anak perempuan Dengan demikian, penegak hukum, sebagai representasi dari negara, harus jeli benar memahami bentuk-bentuk

kekerasan seksual terhadap anak yang secara *de facto* ada di kehidupan masyarakat<sup>6</sup>.

Hak Asasi Manusia (HAM) anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari HAM universal. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Indonesia, sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), telah menegaskan komitmennya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, anak yang terlibat tindak pidana juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang terlibat dalam kasus pidana serius, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Salah satu kasus nyata yang menjadi sorotan adalah perkara kekerasan fisik dan seksual yang terjadi di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yang tercatat dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Perkara ini melibatkan sejumlah anak laki-laki berinisial masing-masing Anak M. Z. A. F. B. I., Anak N. S. A. B. A.R. dan Anak A. S. A. A. B. H yang menjadi tersangka atas tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>6</sup> Azhari, M. A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), hal, 391-410.

secara bersama-sama terhadap korban anak perempuan berinisial A.A, yang berusia 13 tahun.

Peristiwa terjadi pada tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di kawasan Sukarami, Kota Palembang. Korban dibawa oleh para pelaku ke sebuah rumah kosong yang sedang dalam proses pembangunan. Dalam keadaan malam hari dan lokasi sepi, korban dipaksa untuk mengikuti kemauan para pelaku. Tindakan tersebut berujung pada kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang menyebabkan korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

Dari hasil penyelidikan, para pelaku merupakan teman sebaya korban dan tinggal dalam satu lingkungan yang sama. Ketiganya masih berusia di bawah 18 tahun dan ditetapkan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pemeriksaan terhadap para pelaku dilakukan oleh penyidik di Polrestabes Palembang. Dalam persidangan, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024., oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandi, S.H.

Studi Yuningsih menunjukkan adanya disparitas dalam sanksi terhadap anak pelaku penganiayaan, tergantung pada usia, tingkat kesadaran, dan kondisi sosial ekonomi terdakwa. Temuan ini relevan untuk memahami bagaimana Putusan

Nomor 50 diterapkan dalam konteks teguran pidana dan rehabilitasi untuk anak di bawah umur pelaku kekerasan.<sup>7</sup> Disparitas ini memunculkan pertanyaan: apakah hakim telah menjalankan peran maksimal dalam melindungi anak dan korban, serta menjaga kepastian hukum dan keadilan restorative. Penelitian ini bertujuan menguraikan pertimbangan hakim, kesesuaian putusan terhadap UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan efektivitas mekanisme diversio dalam putusan tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka layak kiranya penulis memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan berjudul “ Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan kekerasan fisik dan seksual di Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)”

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan kekerasan fisik dan seksual di Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pidana anak di bawah umur yang melakukan kekerasan fisik dan seksual di Kecamatan Sukarami berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg?

---

<sup>7</sup> Yuningsih, H. et al. (2024). “*Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak.*” Skripsi, Universitas Sriwijaya

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 10.

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan fokus mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan kekerasan fisik dan seksual dan pengaturan hukum mengenai pidana anak dibawah umur yang melakukan kekerasan fisik dan seksual di Kecamatan Sukarami berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami :

- a. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan kekerasan fisik dan seksual di Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg
- b. Pengaturan hukum mengenai pidana anak di bawah umur yang melakukan kekerasan fisik dan seksual di Kecamatan Sukarami berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami batasan dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak kekerasan fisik dan seksual. Dengan adanya kajian ini,

diharapkan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan anak dapat lebih berpihak pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

**b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan terhadap anak-anak, terutama dalam mencegah keterlibatan mereka dalam konsumsi minuman keras dan tindakan kekerasan. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih memahami konsekuensi hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga bisa turut berperan dalam pencegahan serta rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

**c. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana anak serta menambah pemahaman tentang kompleksitas pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks kekerasan fisik dan seksual. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dan penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

**E. Kerangka Konseptual**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, perlu diuraikan beberapa definisi operasional terkait istilah-istilah yang relevan dengan permasalahan, antara lain :

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan atau alasan mengenai tindakan yang dilakukan, baik secara hukum maupun moral,

yang diukur berdasarkan standar yang berlaku. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban merujuk pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, baik berupa tindakan pidana, perdata, atau administratif. Pertanggungjawaban ini mencakup penjelasan mengenai apakah tindakan tersebut sesuai dengan norma yang berlaku, serta konsekuensi yang harus diterima atas pelanggaran yang terjadi<sup>9</sup>.

2. Pidana ialah sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara melalui pengadilan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mencegah terjadinya perbuatan yang sama di masa depan. Pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan<sup>10</sup>.
3. Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, baik yang masih di bawah usia 18 tahun, maupun yang sudah menikah, sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam konteks hukum pidana, anak di bawah umur sering kali diperlakukan dengan prosedur hukum yang berbeda

---

<sup>9</sup> Arief, B. N. (2012). *Sistem Peradilan Pidana dan Tanggung Jawab Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.10.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. (2014) *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hal. 25.

dibandingkan dengan orang dewasa, dengan mempertimbangkan faktor usia, perkembangan psikologis, dan sosial mereka<sup>11</sup>.

4. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera atau luka pada tubuh seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan fisik dapat meliputi tindakan seperti pemukulan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan lain yang membahayakan tubuh korban. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kekerasan fisik diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tindakan kekerasan fisik tidak hanya melibatkan tindakan kekerasan yang nyata, tetapi juga yang dapat menimbulkan ancaman bahaya terhadap tubuh korban<sup>12</sup>.
5. Seksual merujuk pada segala hal yang berhubungan dengan kegiatan atau aspek terkait dengan seks, baik dari segi perilaku, dorongan, identitas, atau hubungan antara individu. Dalam konteks hukum, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perbuatan atau tindakan yang melibatkan hubungan intim atau aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, atau dilakukan terhadap individu yang tidak dapat memberikan persetujuan karena usia atau kondisi tertentu. Dalam hukum Indonesia, tindakan seksual yang melanggar hukum, seperti pelecehan atau kekerasan seksual, diatur dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

---

<sup>11</sup> Sudarsono, Bambang (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hal .21.

<sup>12</sup> Indarti, Erlita (2015). *Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum bagi Korban di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hal .41.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>13</sup>.

## F. Review Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang dapat diajukan sebagai acuan dalam penelitian ini dijadikan dalam bentuk table di bawah ini :

| No | Nama Peneliti  | Judul   | Hasil Penelitian  |
|----|--|---|---|
| 1. | Silvana Mointi,<br>Dian Ekawati<br>Ismail, Julisa<br>Aprilia Kaluku<br>(2024)<br>(Jurnal)<br>(Universitas<br>Negeri Gorontalo) | Pertanggung Jawaban<br>Pidana Anak Sebagai<br>Pelaku Pembunuhan Di<br>Sebabkan Pengaruh<br>Minuman Keras (Studi<br>Kepolisian Resor<br>Gorontalo) | Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :<br>1).Faktor apa yang menjadikan anak sebagai pelaku pembunuhan di wilayah hukum kepolisian Resor Gorontalo 2).Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan yang di sebabkan minuman keras<br><br>Peneliti dapat menunjukkan bahwa Penggunaan alkohol juga memiliki pengaruh signifikan, mengubah perilaku anak menjadi lebih agresif, impulsif, dan kurang terkontrol. Selain faktor internal, penelitian ini juga melibatkan pertimbangan terhadap sistem peradilan pidana anak. Undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur sanksi yang diberlakukan terhadap anak berdasarkan perbedaan usia. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau situasi saat perbuatan dilakukan atau setelahnya. Hal ini penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang tepat sesuai dengan keadaan anak. |
| 2. | Rekhaf Herdiana<br>Sutrisno (2024)<br>(Jurnal)   | Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan di Bawah Pengaruh Minuman  | Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Tindak Pidana Pembunuhan dan  |

<sup>13</sup> Purwanto, Hadi (2017). *Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 33.

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)                          | Beralkohol oleh Anak di Bawah Umur  | <p>Pemeriksaan di Bawah Pengaruh Minuman Beralkohol oleh Anak di Bawah Umur</p> <p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan dan pemeriksaan oleh anak di bawah umur di Indonesia diproses dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan pelaku dewasa, mengutamakan restorative justice dan diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Proses ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari pemenjaraan anak, kecuali dalam kasus di mana diversifikasi tidak memungkinkan. Hukuman yang dijatuhkan di Pengadilan Anak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan sanksi maksimal setengah dari hukuman dewasa.</p> |
| 3. | Gabe Horas Silalahi (2020) (Jurnal) (Universitas Putera Batam) | PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERAT DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA | <p>Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :</p> <p>1). Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana berat?</p> <p>2). Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberlakukan terhadap anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat?</p> <p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan dan pemeriksaan oleh anak di bawah umur di Indonesia diproses dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan pelaku dewasa, mengutamakan restorative justice dan diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Proses ini melibatkan</p>  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari pemenjaraan anak, kecuali dalam kasus di mana diversifikasi tidak memungkinkan. Hukuman yang dijatuhkan di Pengadilan Anak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan sanksi maksimal setengah dari hukuman dewasa.  |
| 4. | Alexandro Aldikan Matio Panjaitan dkk (2024) (Jurnal) (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) | Pengaruh Alkohol sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | <p>Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mempengaruhi peningkatan angka tindak pidana dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan dalam SDGs.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol berlebihan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tindak pidana kekerasan dan menjadi faktor risiko dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Selain dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, perilaku mabuk juga menghambat pencapaian SDGs, seperti tujuan 3, tujuan 5 (kesetaraan gender), dan tujuan 16. Meskipun regulasi di Indonesia telah berusaha mengatur konsumsi dan peredaran alkohol, efektivitasnya masih memerlukan peningkatan. Diharapkan, dengan pendekatan komprehensif dan kebijakan yang lebih ketat, dampak negatif konsumsi alkohol dapat diminimalkan, mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan</p> |

Adapun perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah, pada penelitian terdahulu yang pertama itu berbeda tempat dilakukannya penelitian, pada penelitian terdahulu kedua berbedanya variable, jika

penelitian terdahulu itu tindak pembunuhan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kekerasan fisik. Untuk perbedaan dengan penelitian terdahulu yang ke-tiga adalah berbedanya ruang lingkup penelitian, jika peneliti terdahulu itu tindak pidana berat yang lingkungannya lebih luas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini hanya untuk yang melakukan kekerasan fisik dan pemerkosaan di bawah pengaruh minuman keras dan pada penelitian terdahulu yang terakhir itu berbeda pada ruang lingkungannya juga, karena pada penelitian terdahulu itu melihat dampak dari minuman beralkohol itu sendiri dalam memicu tindak pidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif (*Applied Law Research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum,. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

### **2. Sumber data**

- a. Data primer, adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Data primer biasanya bersifat *real-time* dan berkembang setiap waktu mengikuti perkembangan objek datanya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soeprapto, S. (2018). *Sosiologi Hukum: Konsep dan Aplikasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, hal.45.

<sup>15</sup> Ediwarman, (2009) *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, hal. 19.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui perantara, bukan secara langsung dari objeknya. Data ini biasanya sudah ada sebelumnya dan diolah oleh pihak lain, sehingga peneliti dapat langsung menggunakannya.<sup>16</sup>
- a) Bahan hukum primer bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas, yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian hukum. Contoh bahan hukum primer adalah: Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, Putusan-putusan hakim
- b) Bahan hukum skunder bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: Buku-buku teks hukum yang ditulis oleh ahli hukum, Jurnal-jurnal hukum
- c) Bahan hukum tersier bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier adalah kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 20.

sekunder (literatur, laporan penelitian, makalah, dan karya ilmiah), serta bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini<sup>17</sup>.

b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara memproses dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, kemudian membangunnya secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana pengelolaan data yang dikumpulkan akan diuraikan secara sistematis, selain itu analisis deskriptif pada penelitian ini, lebih mengutamakan kajian secara yuridisnormatif terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan serta, mengambil suatu kesimpulan dari penelitian tersebut<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal.32.

<sup>18</sup> Nasution, S. (2016). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, .hal.17.

## **H. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode peneltian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjaun Pustaka**

Pada bab ini disajikan tentang tindak pidana, Tinjauanu mum tentang anak dibawah umur dan tijauan umum tentang fisik dan seksual, tinjauan umum yang diambil dari kutipan buku atau literatur dan undang-undang yang berkaitan dengan penyusunan.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang di atur dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang di atur dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, B. N. (2012). Sistem Peradilan Pidana dan Tanggung Jawab Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.

Sudarsono, Bambang (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Indarti, Erlita (2015). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum bagi Korban di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bisma siregar, Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan (Kumpulan catatan Hukum dan Peradilan di indoseia), jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke 2000, h. 33

Purwanto, Hadi (2017). Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soeprapto, S. (2018). Sosiologi Hukum: Konsep dan Aplikasi dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.

Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Nasution, S. (2016). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Mahkamah Agung RI. (2014). Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dan Peradilan Anak.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi bagi Anak

### **C. Jurnal**

Asikin, Z. (2021). *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 9(2), 12-21

Mardani, M., & Purwanti, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 125-140.

Nurul, M., & Alamsyah, M. (2017). Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Studi Hukum, 4(1), 57-70

Sundari, A., & Rahayu, L. (2018). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. Jurnal Perlindungan Anak, 7(1), 88-99.

Situmorang, S., & Siahaan, L. (2020). Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 6(2), 45-60.

Prabowo, D., & Sulastri, A. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum Pidana, 12(3), 215-230.

- Azhari, M. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 391-410.
- Hidayat, R., & Fitria, N. (2020). Dampak Minuman Beralkohol terhadap Perilaku Kekerasan di Kalangan Remaja. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 112-124.
- Herlina, D. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 8(2), 123-135.
- Prasetyo, A., & Sulistyanyingsih, D. (2018). Pengaruh Konsumsi Alkohol terhadap Perilaku Kekerasan di Kalangan Pemuda. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 16(3), 230-242.
- Marlina. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia*. *Jurnal Hukum* 4(3), 114–186
- Widjaja, A. M. (2016). Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 101–110.
- Setiawan, R. (2018). Peran Orang Tua dalam Mengontrol Perilaku Anak Usia Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(3), 145–150.
- Ningsih, D. R. (2019). Urgensi Pendidikan Karakter dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 214–226.
- Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saadatul Maghfira,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15, no. 2 (2016): 213–221.
- Ningsih, D. R. (2019). Urgensi Pendidikan Karakter dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 214–226.